



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Candirejo no.2 Kompleks Perkantoran 50512 62246925605

[dlh.semarangkab.go.id](http://dlh.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Lingkungan Hidup

# Izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah

No. SK :

## Persyaratan

1. FC KTP pemohon atau yang diberi kuasa
2. FC Akta Pendirian Usaha yang disahkan oleh pejabat berwenang bagi yang berbadan hukum
3. FC dokumen pengelolaan lingkungan AMDAL/UKL-UPL/SPPL
4. Hasil analisa limbah cair dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir bagi yang beroperasi dan dibuat oleh laboratorium terakreditasi
5. Surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan unit IPAL/SPAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bermaterai)
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat pembuangan limbah cair (bermaterai)
7. Lay Out IPAL/SPAL dan narasi proses pengolahannya
8. Rekomendasi IPLC dari Dinas Lingkungan Hidup
9. Lampiran lain sesuai isi formulir permohonan
10. FC ijin lama (untuk permohonan perpanjangan ijin)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Candirejo no.2 Kompleks Perkantoran 50512 62246925605

[dlh.semarangkab.go.id](http://dlh.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Lingkungan Hidup



1. Melakukan Uji 3 Bulan Berturut - Turut Memenuhi Baku Mutu
2. Mengajukan Rekomendasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
3. Mengisi Formulir dan Kelengkapan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 Hari Setelah Berkas Lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Candirejo no.2 Kompleks Perkantoran 50512 62246925605

[dlh.semarangkab.go.id](http://dlh.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Lingkungan Hidup

1. Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah

### Pengaduan Layanan

Kasie Pengolahan Limbah dan Pengujian